



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMAD ALI KASIM
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 39) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 46);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 Nomor 371);
15. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 374).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMAD ALI KASIM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
2. Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut RSU adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
3. Direktur adalah Direktur RSU.
4. Badan Layanan Umum Daerah RSU yang selanjutnya disebut sebagai BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pihak lain adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan RSU baik dalam bentuk Perseroan, Perusahaan Komanditer (CV), Lembaga, Yayasan, Organisasi Masyarakat maupun perseorangan.
6. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
9. Pendapatan BLUD adalah hak RSU yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman kerjasama ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD dengan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSU.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerja sama dengan pihak lain terdiri dari :
 - a. Kerja Sama Operasional
 - b. Sewa-menyewa, dan
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSU dengan Pihak Lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian aset milik RSU kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan kewajiban dan/atau pendapatan bagi RSU dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSU.

BAB IV
PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Persamaan kedudukan;
- h. Transparansi;
- i. Keadilan; dan
- j. Kepastian hukum.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pelaksanaan dan penandatanganan perjanjian kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, RSUD selaku PPK BLUD diberikan keleluasaan dalam melaksanakan pemilihan pihak ketiga selaku mitra kerja sama operasional.
- (2) Pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pemilihan mitra kerja sama operasi;
 - c. Penyiapan perjanjian;
 - d. Penandatanganan perjanjian; dan
 - e. Pelaksanaan kerja sama.
- (3) Penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai kerjasama sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan perjanjian ditandatangani oleh Direktur dan Pihak lain;
 - b. Nilai kerjasama di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan perjanjian ditandatangani oleh Direktur dan Pihak lain, diketahui oleh Bupati; dan
 - c. Nilai kerjasama di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan perjanjian ditandatangani oleh Direktur dan Pihak lain, disetujui oleh Bupati dengan dokumentasi dihadapan Notaris.

Bagian Kedua
Sewa Menyewa

Pasal 7

Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah pada RSU, baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh RSU, maka barang milik daerah tersebut dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan RSU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyewaan barang milik daerah sepanjang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengertian bahwa penyewaan barang milik daerah harus memberikan imbalan berupa uang sewa, baik bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- b. Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- c. Hasil penyewaan merupakan penerimaan RSU dan disetor ke rekening kas BLUD.
- d. Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Usaha Lainnya

Pasal 8

Kerja sama dalam bentuk usaha lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk peningkatan layanan dan pengembangan SDM.

Bagian Keempat
Hasil Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Hasil kerja sama dalam bentuk finansial merupakan pendapatan BLUD RSU.
- (2) Pendapatan BLUD RSU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk pembiayaan sesuai RBA dan dicatat secara akuntansi sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua kerja sama sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 6 Januari 2020 M
11 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI GAYO LUES,


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 6 Januari 2020 M
11 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 498.....